

## **Analisis Laporan Keuangan Dana Desa pada Desa Kadumanggu Tahun 2021**

**Desilia Purnama Dewi<sup>1)</sup>, Husnul Khotimah<sup>2)</sup>, Laila Chairani<sup>3)</sup>,  
Rifki Endika Hermawan<sup>4)</sup>**

Universitas Pamulang<sup>1,2,3,4)</sup>

*Email korespondensi: dosen00810@unpam.ac.id*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan dan pengelolaan laporan keuangan dana desa di Desa Kadumanggu pada tahun 2021. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini menggali secara mendalam fenomena yang diteliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap dana desa sangat vital dalam mencegah penyimpangan oleh aparat desa. Penguatan pengawasan dilakukan melalui peningkatan jumlah pengawas dan pelibatan berbagai pihak agar transaksi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Efektivitas pengawasan berkontribusi pada efisiensi penggunaan dana desa dalam mendukung pembangunan, penyaluran bantuan, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pengelolaan dana desa yang baik menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan warga dan mendorong terwujudnya desa yang mandiri dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

**Kata kunci:** Analisa Laporan Keuangan, dan Dana Desa

### **PENDAHULUAN**

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan legitimasi hukum kepada desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, dengan menitikberatkan pada prinsip partisipasi masyarakat. Salah satu implikasi dari regulasi ini adalah perlunya desa untuk mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan sosial, serta pemberdayaan masyarakat (Biduri, 2018). Hal ini menjadi krusial mengingat mayoritas wilayah Indonesia berada di kawasan pedesaan, sehingga desa memegang peran penting dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam konteks keuangan daerah, Mardiasmo dalam Hafidah dkk. (2017) membagi manajemen keuangan daerah ke dalam dua aspek utama, yaitu pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah. Evaluasi atas keduanya sangat menentukan keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan provinsi, turut bertanggung jawab dalam menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat melalui program-program pembangunan yang telah dirancang.

Salah satu persoalan krusial dalam implementasi pembangunan desa adalah pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa mencakup seluruh hak, kewajiban, dan aset desa yang dapat dinilai secara finansial (Biduri, 2018). Dalam konteks ini, pengawasan memegang peran strategis dalam mencegah terjadinya penyimpangan oleh aparat desa. Pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel terbukti meningkatkan efektivitas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, sebagaimana terlihat di Desa Kadumanggu.

Pengelolaan keuangan sektor publik memiliki karakteristik yang membedakannya dari entitas komersial. Sektor ini tidak bertujuan mencari laba, tetapi mengelola sumber daya ekonomi yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi menjadi landasan penting dalam setiap tahapan manajemen keuangan publik. Dana desa sebagai bagian dari sektor publik harus dikelola sesuai prinsip tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti keluarga berpenghasilan rendah dan lansia

## LANDASAN TEORI

Menurut Bastian dalam Biduri (2018), akuntansi sektor publik merupakan seperangkat metode dan teknik yang digunakan untuk mengelola keuangan publik oleh institusi pemerintah maupun non-pemerintah. Sementara itu, Mardiasmo dalam Biduri (2018) menekankan bahwa akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat informasi manajerial sekaligus media komunikasi kepada publik.

Dana desa merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya dalam mempercepat pembangunan di daerah tertinggal agar mampu bersaing di era modern. Biduri (2018) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan untuk mengatur tata kelola dana dalam jumlah besar yang dialokasikan kepada pemerintah desa. Dalam hal ini, desa sebagai entitas hukum dengan wilayah administratif diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan lokal, termasuk pengelolaan keuangan yang tercermin dalam APBDes.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa perencanaan keuangan desa dilakukan dengan menyusun RPJMDes dan RKPDes, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan penetapan APBDes oleh sekretaris desa. Rancangan APBDes tersebut kemudian diserahkan kepada bupati atau walikota melalui camat paling lambat tiga hari setelah

kesepakatan untuk dievaluasi.

Kartika et al. (2018) menjelaskan bahwa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa keuangan desa meliputi semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dalam bentuk uang atau barang, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta diselenggarakan secara tertib dan disiplin. Siklus pengelolaan keuangan ini berlangsung selama satu tahun anggaran, dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pendapatan desa terdiri dari: (1) Pendapatan asli desa, seperti hasil usaha, aset desa, swadaya masyarakat, gotong royong, dan sumber sah lainnya; (2) Alokasi dari APBN; (3) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah; (4) Dana desa yang berasal dari dana perimbangan kabupaten/kota; (5) Bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota; (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; serta (7) Pendapatan sah lainnya.

Dalam konteks pengawasan, Terry dalam Pramukti & Meylani (2018) mengartikan pengawasan sebagai proses evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai, serta pelaksanaan tindakan perbaikan jika diperlukan, untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan ini dilakukan setelah kegiatan selesai, bukan selama pelaksanaan kegiatan.

Suyamto dalam Pramukti & Meylani (2018) mendefinisikan pengawasan sebagai upaya untuk memantau dan menilai pelaksanaan suatu tugas, guna memastikan apakah tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Definisi ini merepresentasikan pengawasan dalam arti sempit, yaitu hanya terbatas pada aktivitas penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan, tanpa menyertakan unsur koreksi atau pengendalian. Ia juga membedakan antara konsep pengawasan dan pengendalian sebagai dua entitas yang berbeda dalam tata kelola pemerintahan.

## METODE PENELITIAN

**Desa Kadumanggu** dikenal sebagai salah satu wilayah yang konon dinamai berdasarkan kekayaan alamnya, terutama karena banyaknya pohon durian yang dalam bahasa daerah disebut *kadu* dan pohon manggis yang disebut *manggu*. Kedua jenis pohon buah ini sangat melimpah di daerah tersebut, bahkan hampir setiap rumah memiliki pohon durian dan manggis di pekarangan mereka. Cita rasa buahnya yang manis dan disukai banyak orang membuat nama "Kadumanggu" dijadikan sebagai nama resmi desa.

Kampung Kadumanggu terletak di antara beberapa kampung lain, seperti Leuwi Jambe, Lebak Nangka, Cipambuan, Legok Nyenang, dan Legok Gaok. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan munculnya komunitas-komunitas masyarakat di kawasan tersebut, wilayah itu kemudian disatukan menjadi satu desa yang kini dikenal sebagai Desa Kadumanggu, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Awalnya, desa ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Citeureup. Namun, sejak tahun 1999, karena pertumbuhan penduduk dan sesuai dengan peraturan daerah, Kadumanggu resmi menjadi bagian dari Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh informasi yang relevan dan diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.

Pada tahap observasi, peneliti menerapkan observasi partisipatif guna mengkaji dana desa yang dianggarkan dan realisasinya pada tahun 2021.

Menurut Hakim dan Rosini (2018), wawancara adalah proses mengumpulkan data dengan cara menanyakan informasi kepada narasumber yang relevan. Peneliti menyatakan bahwa wawancara merupakan metode interaksi langsung berupa tanya jawab dengan pihak-pihak yang relevan dengan topik penelitian.

Sementara itu, dokumentasi dalam konteks penelitian bukan hanya sekadar mengambil gambar, melainkan mengacu pada pengumpulan data dari dokumen tertulis seperti arsip, buku, dan berkas yang relevan. Data dari dokumentasi termasuk data sekunder yang sudah tersedia sebelumnya. Peneliti menyimpulkan bahwa dokumentasi adalah teknik pencatatan dan pengumpulan data dari sumber yang memiliki hubungan langsung dengan objek penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini berfokus pada tiga metode tersebut: observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Dalam penelitian kualitatif, peran aktif peneliti sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi di lapangan.

Bogdan dan Taylor dalam Suwendra (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berupa narasi lisan atau tulisan, yang diperoleh dari perilaku yang diamati. Koentjaraningrat menambahkan bahwa penelitian jenis ini dilakukan dalam bidang humaniora dan kemanusiaan dengan tujuan mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, serta menginterpretasikan fakta sosial, alam, dan spiritual guna menemukan prinsip dan metode baru dalam memahami fenomena tersebut.

Dalam observasi, peneliti mengamati subjek sesuai dengan pedoman yang telah disusun

sebelumnya. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dengan narasumber utama yaitu sekretaris desa dan staf keuangan. Dokumentasi difokuskan pada pengumpulan berkas-berkas yang relevan dengan topik penelitian.

Untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang telah terkumpul diolah tanpa pendekatan statistik, tetapi disusun dalam bentuk naratif dan dijabarkan secara sistematis. Penelitian dianggap selesai saat data yang diperoleh mencapai titik kejenuhan, yaitu ketika informasi yang didapat dari narasumber sudah berulang dan tidak ada informasi baru yang muncul.


Metode analisis data antara lain: (1) Pengumpulan Data, tahap ini mencakup aktivitas mencari, mencatat, serta menghimpun data secara objektif sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pengumpulan dilakukan dengan mencatat berbagai informasi yang ditemukan selama proses pengamatan langsung. Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan kepala desa Kadumanggu, serta mengumpulkan data pendukung berupa dokumentasi foto untuk mendukung proses analisis yang akan dilakukan; (2) Reduksi Data, menurut Agusta (2003), reduksi data merupakan bagian dari analisis yang berfungsi untuk menyaring, mengelompokkan, memfokuskan, membuang data yang tidak relevan, serta menyusun data agar dapat ditarik simpulan akhir. Proses reduksi ini mencakup kegiatan seperti merangkum data, memberi kode, mencari tema, serta mengelompokkan data dalam unit-unit tertentu. Dalam konteks ini, peneliti akan menyusun data hasil wawancara dan dokumentasi berdasarkan kategori tertentu agar informasi yang diperoleh lebih tajam dan relevan; (3) Penyajian Data, tahap ini merupakan proses menyusun informasi agar lebih mudah dipahami dan memungkinkan pengambilan kesimpulan yang lebih tepat. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya berbentuk narasi, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Penyusunan informasi dengan cara ini memudahkan peneliti melihat keterkaitan antar data dan menentukan apakah kesimpulan yang diambil sudah akurat atau masih perlu dianalisis ulang; (4) Penarikan Kesimpulan, tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menyimpulkan hasil temuan. Proses ini bertujuan untuk memahami makna dari pola-pola yang muncul, keterkaitan sebab-akibat, serta struktur hubungan antar data. Menurut Sugiyono (2018), kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa berupa hipotesis, teori, maupun hubungan interaktif dan kausal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan dana desa di Desa Kadumanggu membutuhkan pengawasan yang ketat guna mencegah potensi permasalahan dalam proses penganggaran, terutama pada setiap transaksi

yang dilakukan oleh kepala desa dalam melaksanakan program-program yang telah disusun berdasarkan visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa.

Pengawasan terhadap penggunaan dana desa dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pengawasan internal dan eksternal, yang diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana berjalan sesuai dengan ketentuan pada berbagai komponen yang terlibat. Pengawasan ini menjadi solusi strategis untuk mendukung kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah serta memberi dampak positif bagi warga desa secara umum. Dengan demikian, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dapat diwujudkan sesuai rencana demi tercapainya kemakmuran di Desa Kadumanggu.



**Gambar ; Pengawasan dana desa**

Sumber: data instansi pemerintah

Dalam laporan keuangan dana desa, terdapat perbandingan antara anggaran dan realisasi dana desa yang digunakan dalam periode tertentu. Faktor utama dalam penyusunan laporan keuangan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.



**Gambar ; Siklus Dana Desa**

Sumber: data instansi pemerintah

Berdasarkan laporan keuangan dana desa yang terealisasi dalam APBDesa tahun anggaran 2021, dana desa yang disalurkan ke kantor desa Kadumanggu berjumlah Rp 4.085.439.007,00.

Secara umum, pengelolaan dana desa berada di bawah sistem pengawasan yang transparan dan terbuka untuk diakses oleh masyarakat. Warga memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan desa melalui anggaran dana desa yang disusun setiap tahunnya. Dana desa juga berperan signifikan dalam mendukung masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi dari berbagai sisi. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengawasan internal dinilai cukup efektif karena ditunjang oleh pengetahuan yang memadai. Fungsi pengawasan internal ini menjadi pelindung sekaligus pengendali dalam struktur organisasi desa guna mewujudkan desa yang ideal. Selain itu, pemanfaatan sistem berbasis teknologi turut meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

Pengawasan internal adalah proses pengendalian yang dilakukan dalam lingkungan manajemen untuk memastikan kelancaran pelaksanaan siklus pengelolaan keuangan dana desa. Proses ini melibatkan pihak-pihak dari dalam desa, seperti pengawas dari kantor desa, Babinsa, TNI, dan Polri, yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan di Kantor Desa Kadumunggu. Sementara itu, pengawasan eksternal merupakan bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar, biasanya oleh pimpinan atau lembaga pengawas seperti Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang bertugas untuk menilai dan memantau pelaksanaan anggaran dan realisasi dana desa dalam kerangka manajemen publik.

Berdasarkan laporan keuangan dana desa tahun 2021 di Desa Kadumunggu, peneliti mengidentifikasi sejumlah tahapan yang dilakukan oleh pengawasan internal dan eksternal dalam proses pengawasan tersebut..

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai secara finansial, termasuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut. Dalam penyusunan laporan keuangan dana desa, harus disertakan bukti transaksi yang sah sebagai dasar atas kegiatan penggunaan dana, khususnya yang berkaitan dengan anggaran tahun berjalan. Penggunaan dana desa mencakup lima unsur penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pemerintah Desa menyusun anggaran melalui musyawarah dalam perumusan RKP, yang berisi usulan kegiatan dan ditetapkan dalam musrenbang berdasarkan regulasi dari Kementerian Desa. Setelah disetujui, rencana tersebut dilaksanakan pada tahun berjalan, termasuk kegiatan yang telah diusulkan sebelumnya. Penatausahaan dilakukan secara manual dan melalui sistem aplikasi, sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya, pengelolaan dilanjutkan dengan pelaporan kepada pemerintah daerah dan pusat berdasarkan realisasi anggaran. Pertanggungjawaban atas

penggunaan dana desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa Kadumanggu.

**Tabel 4.1 Laporan Keuangan Dana Desa**

Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>Pendapatan</b>		
Dana Desa	1.156.348.000,00	1.156.348.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	1.035.268.447,00	1.035.268.447,00
Alokasi Dana Desa	763.822.560,00	735.669.360,00
Bantuan Dana Kabupaten/Kota	130.000.000,00	130.000.000,00
Bantuan Dana Provinsi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan	4.085.439.007,00	4.057.285.807,00
<b>Belanja</b>		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.464.532.367,00	1.436.377.360,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.595.331.640,00	1.595.330.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	319.050.000,00	319.050.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	16.600.000,00	16.600.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	631.325.000,00	631.325.000,00
Jumlah Belanja	4.026.839.007,00	3.998.682.360,00
Surplus / (Defisit)	58.600.000,00	58.603.447,00
<b>Pembiayaan</b>		
Penerimaan Pembiayaan	41.400.000,00	41.402.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	100.000.000,00
Pembiayaan Nette		
Silpa/Silpa Tahun Berjalan	0,00	5.447,00

Sumber: Hasil laporan dari bagian kuar keuangan.

Laporan keuangan dana desa tahun 2021 di Desa Kadumanggu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa tergolong efektif karena telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Hasil analisis terhadap laporan tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang disusun berfungsi sebagai acuan dalam mengoptimalkan dan memprioritaskan pengelolaan dana desa secara tepat.



## SIMPULAN DAN SARAN

Dana desa berperan sebagai elemen kemandirian dalam mendorong kemajuan wilayah, dan Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, menjadi salah satu desa yang menunjukkan daya saing tinggi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warganya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal telah dilaksanakan secara optimal, dengan melibatkan perwakilan dari berbagai instansi terkait. Tindakan pengawasan ini turut mendorong adanya perbaikan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya, sehingga berdampak positif terhadap kemajuan Desa Kadumanggu dan laporan keuangan desa telah disusun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa secara transparan, fleksibel, dan efektif.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran terkait analisis laporan keuangan dana desa di Desa Kadumanggu tahun 2021, yaitu: Pengawasan baik dari unsur internal maupun eksternal perlu dipertahankan secara konsisten agar dapat menjalankan fungsi pengendalian terhadap laporan keuangan desa, sekaligus mencegah potensi kelalaian dalam pelaksanaannya, dan pemerintah desa perlu terus menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dalam menyampaikan anggaran serta realisasi penggunaan dana desa kepada masyarakat, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10).
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1-15.
- Biduri, S. (2018). Akuntansi Sektor Publik. *Umsida Press*, 1-197. Biduri, S. (2018). S.E., M.Sa. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, 2.
- Kartika, A. dkk (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus: Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara). *Jurnal Citizen*, 1(1), 1-9.
- Nafidah, dkk (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273-288.
- Pramukti, A. S., & SH dan Meylani Chahyaningsih, S. H. (2018). *Pengawasan hukum terhadap aparatur negara*. Media Pressindo.

- Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif. Hakim, D. R., & Rosini, I. (2018). Metode Penulisan Ilmiah.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*. Nilacakra.